



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2025

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Stasiun KIPM Palembang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Kami berharap kritik dan saran membangun untuk meningkatkan peran dan mutu Kinerja Stasiun KIPM Palembang.

Palembang, 17 Juli 2025



Ypyok Fibrianto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Palembang menjalankan mandat untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Palembang berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengendalian dan pengawasan mutu yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP Tahun 2025 adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif”. Keberhasilan program tersebut didukung melalui pencapaian kinerja pada Stasiun KIPM Palembang yang terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Kegiatan (Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang) dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 113,95 % (Istimewa), dengan rincian dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dengan hasil sebanyak 9 Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan (>100%) dan sebanyak 1 Indikator Kinerja tercapai sesuai dengan target (100%) pada Triwulan II.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 dengan hasil yang sangat baik yaitu mencapai Rp.2.276.718.187 atau 39.51 % dari alokasi anggaran Rp 5.762.767.000. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja: 113.95 %).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Agenda Stasiun KIPM Palembang	3
E. Sumber Daya	4
F. Dasar Pelaporan Kinerja	5
G. Tujuan Pengukuran Kinerja	6
H. Ruang Lingkup	6
I. Waktu Pengukuran Kinerja	6
J. Metodologi Pengukuran Kinerja	6
K. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Visi dan Misi KKP dan BPPMHKP	8
B. Tujuan Strategis.....	9
C. Rencana Kinerja Tahunan	10
D. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	10
E. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Palembang	15
B. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang.....	15
C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran	46
D. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	47
E. Realisasi Rencana Aksi.....	48

BAB I PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Rencana Perbaikan	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	4
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025	10
Tabel 3.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 4.	Penilaian Capaian Kinerja	15
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	16
Tabel 6.	Realisasi IK 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	20
Tabel 7.	Realisasi IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	22
Tabel 8.	Realisasi IK 3 Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.....	23
Tabel 9.	Realisasi IK 3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.....	23
Tabel 10.	Realisasi IK 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang...	24
Tabel 11.	Realisasi IK 5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	26
Tabel 12.	Realisasi IK 6 Nilai Kualitas Penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	28
Tabel 13.	Realisasi IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Niai)	34
Tabel 14.	Realisasi IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	36
Tabel 15.	Realisasi IK 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT	37

	Stasiun KIPM Palembang (%).....	
Tabel 16.	Realisasi IK 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks).....	40
Tabel 17.	Realisasi IK 11 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	41
Tabel 18.	Realisasi IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%).....	42
Tabel 19.	Realisasi IK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%).....	43
Tabel 20.	Realisasi IK 14 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%).....	44
Tabel 21.	Realisasi IK 15 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	45
Tabel 22.	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan II Tahun 2025.....	46
Tabel 23.	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja SKIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel 24.	Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja SKIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025	5
Gambar 2.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang 2025.....	16
Gambar 3	Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan umum pengawasan nasional Tahun 2025-2029 tercantum pada beberapa misi Presiden RI Tahun 2025-2029 dalam mencapai visi Presiden RI Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden Atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmu

KKP sebagai organisasi yang membantu Presiden RI pada bidang kelautan dan perikanan, menetapkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2025-2029 sebagai visi dan misi KKP Tahun 2025-2029. Implementasi atas visi dan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat dan memberi manfaat serta menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

BPPMHKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, BPPMHKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu secara profesional dan berkualitas.

B. DASAR HUKUM

Stasiun KIPM Palembang melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka organisasi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Palembang memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta penyusunan laporan hasil terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan administrasi lingkup BPPMHKP.

Stasiun KIPM Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. AGENDA SKIPM PALEMBANG

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional, sehingga dijadikan salah satu agenda pembangunan nasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap

berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

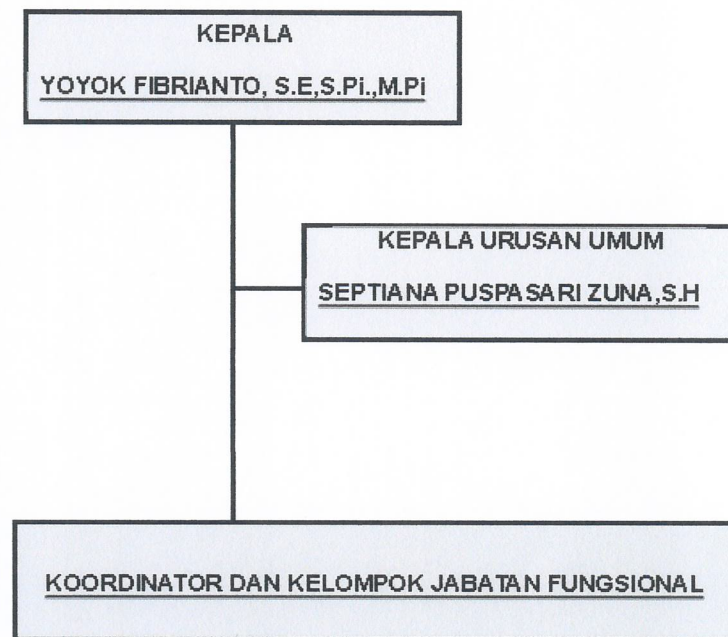
Dalam menjalankan tugas dan fungsi komposisi Sumberdaya Manusia Stasiun KIPM Palembang terdiri dari 32 orang pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang
Tahun 2025**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala	1
2.	Kepala Urusan Umum	1
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	3
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	5
5.	Pengelola Keuangan	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	2
8.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	1
9.	Analisis Barang Milik Negara	1
10.	Analisis Keuangan	1
11.	Analisis SDM Aparatur	1
12.	Bendahara Pengeluaran	1
13.	Pengadministrasian Persuratan	1
14.	Pengadministrasi Umum	1
15.	Pengadministrasi Keuangan	1

16.	PPNPN	6
17.	Outsourcing	4
Jumlah		32

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Gambar 1 berikut;



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.762.767.000.

F. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Palembang.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2025.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : April s.d. Juni 2025
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Juli 2025

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Stasiun KIPM Palembang berdasarkan Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Stasiun KIPM Palembang,

Sumber Daya, Dasar Pelaporan Kinerja, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Visi dan Misi KKP dan BPPMHKP, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025, Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Stasiun KIPM Palembang, Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang mencakup kesimpulan dan rencana perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu, Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Pemerintahan di KKP
4. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan BPPMHKP adalah Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. serta menetapkan misi:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas program prioritas BPPMHKP (Balai Besar Pengawasan Mutu dan Kesehatan Ikan) meliputi:

- Menjamin mutu produk perikanan
- Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
- Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, dan mandiri

BPPMHKP menjalankan program-program tersebut dengan:

- Penerapan sistem sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pengawasan dan pengendalian mutu dan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- Pengawasan dan pengendalian sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
- Tata kelola pemerintahan yang baik

BPPMHKP juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk makan ikan sehat dan bermutu.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian. Tujuannya adalah menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.762.767.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.432.767.000,-
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu alokasi anggaran sebesar Rp 185.000.000,-
3. Manajemen Mutu alokasi anggaran sebesar Rp 145.000.000,-.

D. PENETAPAN KINERJA SKIPM PALEMBANG TAHUN 2025

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Palembang selaku unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada unit produksi dan penanganan atau pengolahan mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70

		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
SK.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85

		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	88

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Palembang menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan Stasiun KIPM Palembang dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun
KIPM Palembang**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1	100
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	85,75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	-

SK.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	85	94,45
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5	-
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	-
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	81	83,30
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	-
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85	100
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76	100
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	0
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	88	93,41

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Stasiun KIPM Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

B. CAPAIAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang dilaksanakan dari bulan April - Juni 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku*), Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang disampaikan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Stasiun KIPM Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penilaian Capaian Kinerja

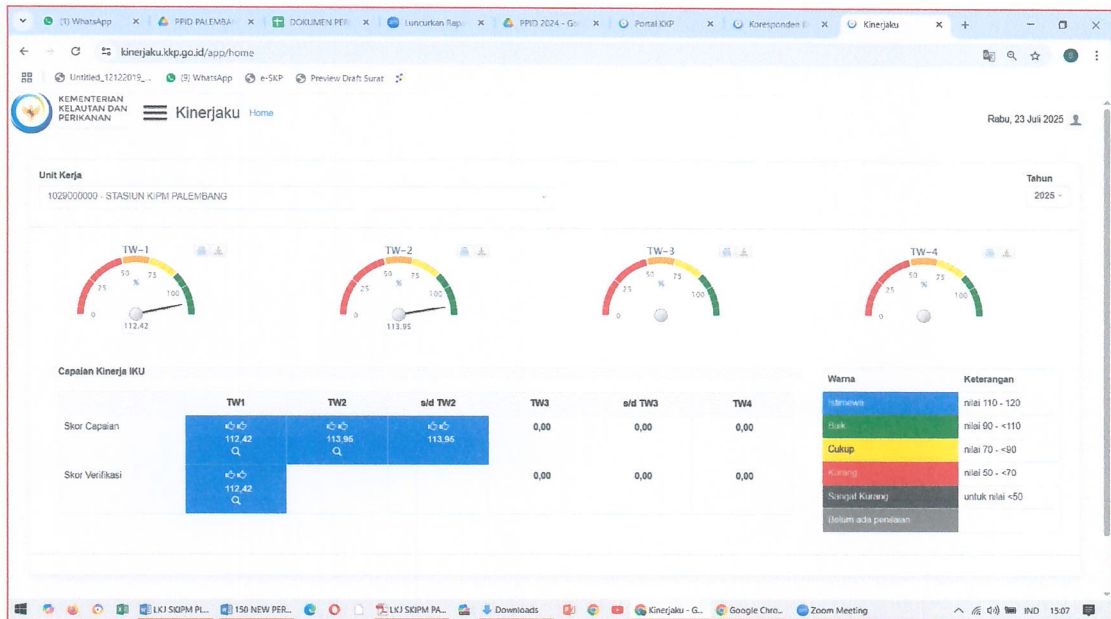
No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

B. CAPAIAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang dilaksanakan dari bulan April - Juni 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku*), Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang disampaikan

sebagaimana pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM PALEMBANG Tahun 2025

Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 dengan capaian **113.95 % (kategori Istimewa)**. Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85

		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1		
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggara nya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	85,75	114,33
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	-	-
SK.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	85	94,45	111,11
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5	-	-

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	-	-
	10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	75	85,77	114,36
	11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	-	-
	12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85	100	117,65
	13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76	100	131,57
	14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	-	-
	15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	88	93,41	106,14

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 9 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target pada Triwulan II . Secara lebih rinci, gambaran capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan secara Profesional dan Patisipatif menjadi tolok uku dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Palembang. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem

OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
 B = Persentase Unit menerapkan CPIB
 C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
 D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
 E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
 F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Pada tahun 2025 indikator ini mempunyai target sebesar 70 % dan pada Triwulan II Tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 100%, seperti pada tabel berikut;

Tabel 6. Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	-	100	-	-	70	100	142,85

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi

Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Pada tahun 2025 indikator ini mempunyai target sebesar 70 % dan pada Triwulan II Tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 100 %, seperti pada tabel berikut;

Tabel 7. Target dan Realisasi IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	-	100	-	-	70	100	142,85

IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik antara lain: Unit pengumpulan/*supplier* dan pasar dikabupaten kota dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil Perikanan yang menjadi objek pengendalian meliputi ikan segar dan beku golongan demersal, pelagic, cephalopoda, mullusca dan ikan hasil budidaya.

Untuk mengimplementasikan inpres dimaksud terkait mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk perikanan, dengan harapan produk perikanan yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2025 Indikator ini ditargetkan sebanyak 1 lokasi dan pada

Triwulan II tahun 2025 target lokasi telah tercapai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

NO	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		LOKASI	LOKUS
1.	TW I	Kota Palembang	1. Pasar Tradisional KM 5 2. Pasar Modern Swalayan JM Palembang

Pada tahun 2025 indikator ini mempunyai target sebanyak 1 lokasi dan telah terealisasi sebagai berikut;

Tabel 9. Target dan Realisasi IK 3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (lokasi) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
Lokasi	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (lokasi)	1	-	-	-	1	-	100

IK4. Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC

yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

$$\text{CARA PENGUKURAN} = x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Pada tahun 2025 indikator ini mempunyai target sebesar 99 % dan telah terealisasi sebesar 100%, seperti pada tabel berikut;

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 4 Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisai	%
Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100	-	-	99	100	101,01

SK.2 Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Konsisten.

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup
 2. Acuan Normatif

3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk menghitung nilai IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian, maka digunakan rumus :

$$X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausula dalam ISO 17025 yang terverifikasi

X = Rata-rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2, 3, ..., n

n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada Tahun 2025 target realisasi pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi perikanan sebesar 75 dan telah terealisasi sebagai berikut;

Tabel 11. Target dan Realisasi IK 5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	89,91	85,75	-	-	75	85,75	114,33

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17020 merupakan standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis. Standar ini bertujuan memastikan bahwa lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai standar yang ditetapkan.
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumber Daya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk menghitung nilai IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi, maka digunakan rumus :

$$X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata -rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$$X = \text{Rata rata}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = \text{Nilai tingkat pemenuhan ke } 1, 2, 3, \dots, n$$

$$n = \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan}$$

Pada tahun 2025 indikator ini mempunyai target sebesar 75 dan belum teraslisasi dan akan dilakukan pada triwulan berikutnya;

Tabel 12. Target dan Realisasi IK 6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	-	-	-	-	-	-	-

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lingkup Upt Stasiun KIPM Palembang.

IK 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai);

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas

pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker /Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{\dots} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RDP sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antar realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD BPeg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD BBar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD BMod n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + Dev DIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%). (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapatkan nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapatkan poin 100. Triwulan II 90, Triwulan III 80, Triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw \times 40 \%) + (NK Dini \times 30\%) + (NK BM \times 30 \%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada Triwulan IV.
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagai berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit(Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO Triwulan I sampai dengan Triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target Triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Pada tahun 2025 Triwulan II Indikator ini mempunyai target sebesar 85 dan telah terealisasi sebesar 94,45, seperti pada tabel berikut;

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 7 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	94,45	-	-	85	94,45	111,11

IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%
- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

FORMULASI PERHITUNGAN

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

- P : peneyerapan anggaran
 K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 COP : capaian output program
 CRO : capaian ro
 NE : nilai efesiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja
 Wp : bobot peneyerapan anggaran
 Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 Wcop : bobot capaian Output Program
 Wcro : bobot capaian RO

Pada tahun 2025 Indikator ini mempunyai target sebesar 71,5 dan belum ada realisasi kerana merupakan indikator target tahunan sebagai tabel berikut;

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
Nilai Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-

IK 9. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Penyelesaian temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Pada tahun 2025 Indikator ini mempunyai target sebesar 100% dan belum ada realisasi kerana merupakan indikator target tahunan seperti tabel berikut;

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 9 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	-	-	-	-	-	-	-

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB NO, 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun Oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)

- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM(Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir dan Seminar /Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâbatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-

1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 — ke atas	30
2	Baik	76 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Perhitungan nilai DIKLAT PIM Diklat Fungsional/Teknis, Dildat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - ii. Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40
 - iii. Indikator indeks profesionalitas ASN SKIPM Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen,

Pada tahun 2025 Triwulan II Indikator ini mempunyai target sebesar 81 dan sudah terealisasi sebesar 83.30, seperti pada tabel berikut;

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
Indeks	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Profesionalitas ASN Lingkup UPT	-	85,77	-	-	75	85,77	114,36

SKIPM Palembang (Indeks);							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

IK 11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor public yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antar lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

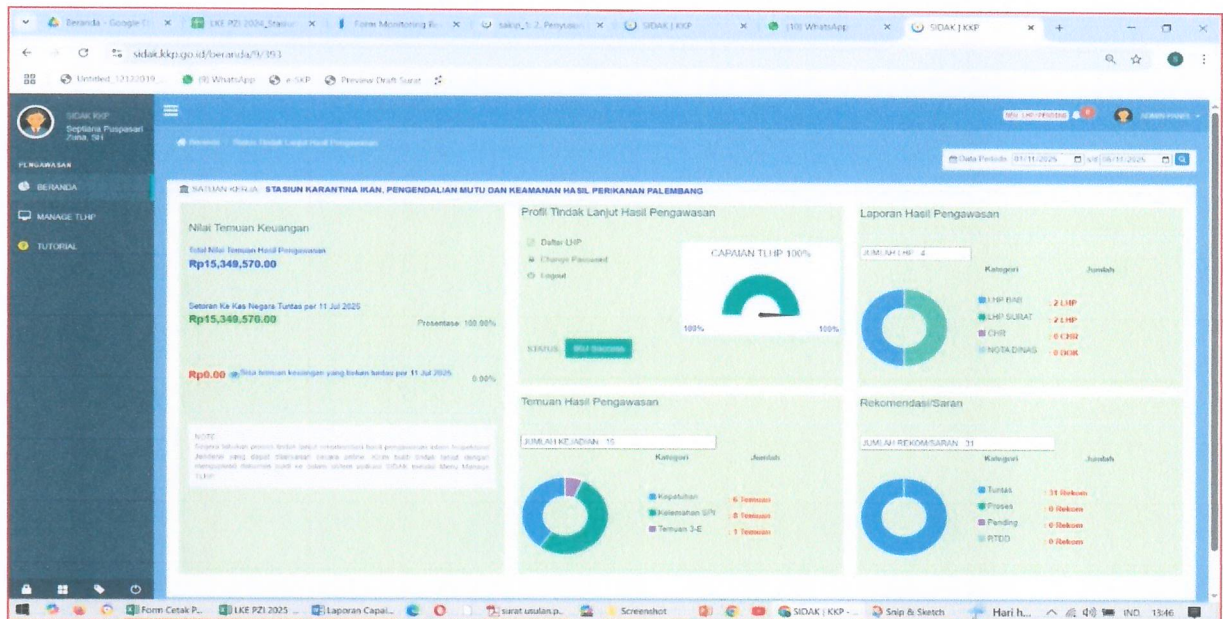
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Palembang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

Pada tahun 2025 Indikator ini mempunyai target sebesar 86 dan belum ada realisasi kerana merupakan indikator target tahunan seperti tabel berikut;

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 11 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) Pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-

IK 12. Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang



Gambar 10 . Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang telah ditindaklanjuti berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Inspektorat Jenderal.

Pada Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Inspektorat Jenderal, menunjukan Bahwa Stasiun KIPM Palembang Pada Triwulan II Tahun 2025 telah menuntaskan 100% Perbaikan, Nilai Rekomendasi hasil pengawasan SKIPM Palembang dapat dilihat seperti pada tabel berikut;

Tabel 18. Target dan Realisasi IK 12 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
	100	100	-	-	85	100	117.65

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)							
---	--	--	--	--	--	--	--

IK 13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Palembang

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/lasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2025 Indikator ini mempunyai target sebesar 76 dan telah terealisasi seperti pada tabel berikut;

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100	-	-	76	100	131,57

IK 14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona integritas (bobot 15%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam lembar kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada tahun 2025 Indikator ini mempunyai target sebesar 70 dan belum ada realisasi karena merupakan indikator target tahunan sebagai tabel berikut;

Tabel 20. Target dan Realisasi IK 14 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-

IK6. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang

Survey kepuasan masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat Di UPT Lingkup BPPMHKP Menggunakan elektronik SKP (*e-survey SKM*) Masyarakat atau pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa di masing-masing UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan; sistem; prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk spesifikasi; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; dan sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata- rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BPPMHKP.

Pada tahun 2025 indikator ini mempunyai target sebesar 88 dan dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Palembang setiap triwulan, berikut hasil survey kepuasan pelanggan di Triwulan II;

Tabel 21. Target dan Realisasi IK 15 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks) pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2025						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	93,36	93,41	-	-	88	93,41	106,14

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang pada tahun anggaran (TA) 2025 pada DIPA Nomor: SP DIPA-032.13.2.567481/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Nilai sebesar Rp. 5.762.767.000,- Realisasi Penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 Mencapai Rp. 2.276.718.187,- atau sebesar 39.51 % Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palembang Triwulan II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 22. Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang
Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang	5.432.767.000	2.266.578.350	41.72
2	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	185.000.000	1.139.837	0.62
3	Manajemen Mutu	145.000.000	9.000.000	6.21
Total		5.762.767.000	2.276.718.187	39.51

**Tabel 23. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun KIPM Palembang
Triwulan II Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.457.718.000	1.784.524.918	51.61
2	Belanja Barang	2.305.049.000	492.193.269	21.35
3	Belanja Modal	0	0	0
Total		5.762.767.000	2.276.718.187	39.51

D. EFESIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung menggunakan skema, variable, dan formulasi yang baru sesuai nilai variable efektifitas dan efisiensi. Untuk variable efektifitas standar Biaya Keluaran (SBK) yang dinilai adalah capaian RO, capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis. Sedangkan untuk variable efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun Standar Biaya keluaran Umum (SBKU) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (PMKSBK). PMK SBK ini disusun sebagai upaya Pemerintah dalam mendorong pencapaian efisiensi dan efektifitas APBN

SBKK merupakan bagian dari Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu suatu indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tertentu. Sedangkan SBKU merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output) yang berlaku untuk beberapa/seluruh Kementerian negara/Lembaga. Manfaat SBKU adalah adanya keberagaman komponen/tahapan dan besaran biaya output sejenis sehingga dapat mewujudkan efisiensi melalui proses benchmarking.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Anggaran telah melakukan pemetaan RO pada RKA-K/L TA. 2024 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA.2024. Penetapan RO SBKU telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 761/SJ/RC.610/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 hal Penetapan Rincian Output yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA.2024

Sesuai Keputusan Menteri keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran, Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variable pengguna SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variable efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait.

E. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu. Setiap indikator kinerja disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target indikator kinerja, dapat dilaksanakan langkah-langkah pencapaian target indikator kinerja kegiatan dijabarkan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi tersebut disajikan dalam jenis kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (triwulanan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Stasiun KIPM Palembang dapat dilaksanakan seluruhnya. Secara rinci realisasi rencana aksi pencapaian target indikator kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 23 berikut:

Tabel 24. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	No	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW I		2025		Realisasi %
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	70	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	70	100	-	-	-	-	70	100	142,9
			2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	70	100	-	-	-	-	70	100	142,9
			3	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen UPT Stasiun KIPM Palembang	Lokasi	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100
2	Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan	75	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Nama UPT yang Memiliki lalulintas ekspor	99	100	99	100	-	-	-	-	99	100	101,01
			5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	75	89,91	75	85,75	-	-	-	-	75	85,75	114,33

		88	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	88	93,36	88	93,41	-	-	-	-	88	93,41	106,14
--	--	----	----	---	---	----	-------	----	-------	---	---	---	---	----	-------	--------

BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2025 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 113.95 %;
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang diukur keberhasilannya dengan 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dapat dicapai melebihi target, 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan target realisasinya pada Triwulan II dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang belum ada realisasi pada Triwulan II;
3. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Triwulan II Tahun 2025 dengan hasil yang sangat baik yaitu sebesar Rp.2.276.718.187,- atau 39.51 % dari alokasi anggaran Rp. 5.762.767.000,-. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang yang mencapai 113.95 % maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Stasiun KIPM Palembang cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi.

B. Rencana Perbaikan

Terhadap kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Stasiun KIPM Palembang akan melakukan langkah perbaikan yaitu akan dilakukan percepatan target dan realisasi Pada triwulan berikutnya.